

TRANSAKSI PAJAK - PEMBAYARAN – PELAPORAN - ONLINE
2018

PERWAL KOT.SMI NO.37, BD NO. 37, LL SETDA KOT.SMI : 12 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan pemungutan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, perlu adanya perekaman usaha yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara elektronik.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, Perda Kot.Smi. No. 1 Tahun 2007, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2011, Perda Kot. Smi No. 7 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 8 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2011, Perda Kota Smi No. 10 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 11 Tahun 2011, Perda Kot.Smi No. 17 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016..
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak secara *online*, perekaman transaksi usaha secara elektronik.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2018.